

BUPATI BANGKA

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA NOMOR : 188.45/ #88 /11/2007

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) BATU BARA 2 x 25 MW OLEH PT. PLN (PERSERO) PROYEK INDUK PEMBANGKIT DAN JARINGAN SUMSEL, JAMBI, LAMPUNG, BENGKULU, BANGKA BELITUNG DAN SUMATERA BARAT

BUPATI BANGKA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Janngan Sumsei, Jambi, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung dan Sumatera Barat Nomor : 063/240/W. Babel /2007 tanggal 20 Maret 2007 tentang Pembangunan PLTU Batu Bara 2 x 25 MW , maka dipandang periu ditetapkan lokasi Pembangunan sesuai permohonan dimaksud ;
 - bahwa penetapan lokasi sebagaimana dimaksud huruf a diatas merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Bangka dan telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang bedaku:
 - bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agradá (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

- 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) Nomor sebagalmana. telah diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4548);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di bidang Pertanahan;

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;

+622172799251

- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakijan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2004 Nomor 5 Seri D);

Memperhatikan: Berita Acara Peninjauan Lapangan Rencana Lokasi Pembangunan PLTU Batu Bara An. PT. PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung

Nomor: 593/040/II/2007 tanggal 3 April 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

: Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara 2 x 25 MW oleh PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit Dan Jaringan Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung dan Sumatera Barat seluas lebih kurang 30 (tiga puluh) Ha yang terletak di Dusun Mudel Desa Air Anyir Kecamatan Merawang sebagaimana tercantum pada peta terlampir.

KEDUA

: Penggunaan lahan untuk Pembangunan PLTU Batu Bara 2 x 25 MW akan dilakukan setelah Pembebasan dan Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanàm Tumbuh dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah oleh PT. PLN (Persero) sebagaimana dimaksud Dikturn Pertama sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KETIGA

- : Keputusan ini dinyatakan batal demi hukum apabila :
- a. Penggunaan dan/atau peruntukan tanah dimaksud tidak sesual dengan Diktum Pertama diatas;
- b. Luas tanah yang digunakan melebihi dari luas tanah sebagaimana di maksud Diktum Pertama diatas;
- c. Pombangunan Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara 2 × 25 MW dimaksud tidak dilaksanakan;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 27 April 2007


D'BANGKA,

Tembusan Keputusan ini disampalkan kepada :

Yth.: 1. Bapak Gubernur Kep. Babel di Pangkalpinang

2. Sdr. Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kep. Babel di Pangkalpinang. 3. Sdr. Kakan BPN Kab. Bangka di Sungaliat.





Batas Tanah Yang Dibebaskan

Luas Tanah yang di bebaskan : 306,709 m^2 Luas Tanah yang di pasang patok : 296,489 m^2

Jungai Baturusa

PANITIA PENGADAAN TANAH KABUPATEN BANGKA